

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERATURAN NAGARI
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJM-NAGARI) TAHUN 2017 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengimplementasikan pemikiran strategis, terjaminnya pelaksanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nagari, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) periode 6 (enam) tahun secara partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Barung Barung Balantai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017 – 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
 6. Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

dan

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TAHUN 2017 - 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam RPJM-Nagari Barung Barung Balantai ini, yang dimaksud dengan;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBD Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Desa/Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa/Nagari tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa/nagari dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Musyawarah perencanaan pembangunan desa/nagari yang selanjutnya disebut (musrembang desa/nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipasi oleh para pemangku kepentingan desa/nagari (Pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/nagari dan pihak terkena dampak musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa/Nagari 1 (satu) tahunan.
6. Pembangunan Desa/Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan suatu tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial jangka waktu tertentu.

9. Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa/nagari guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa/nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa/nagari dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan desa/nagari adalah rencana pembangunan jangka menengah nagari dan rencana kerja pembangunan nagari.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun yang merupakan arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum yang selaras dengan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang membuat rancangan kerangka ekonomi nagari dengan mempertimbangkan pendapatan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari maupun masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari.
12. Peraturan Nagari, yang selanjutnya disingkat Pernag adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS bersama Wali Nagari.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 merupakan;

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam Strategi pembangunan Nagari, Kebijakan Umum, Program Prioritas Nagari dan Arah Kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025.
- (2) Dokumen Perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari.

Pasal 4

Tujuan RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 -2023 sebagai pedoman dalam;

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Nagari serta merumuskan program prioritas pembangunan 6 (enam) tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergis dengan kondisi dan karakteristik Nagari Barung Barung Balantai
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKP-Nagari);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJM- Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan.

BAB IV

RPJM-Nagari BARUNG BARUNG BALANTAI

TAHUN 2017 – 2023

Pasal 6

Dokumen RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

- 1) BAB I : Pendahuluan
- 2) BAB II : Profil Nagari

- 3) BAB III : Potensi dan Masalah
- 4) BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 5) BAB V : Penutup

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023, dituangkan dalam Rencana Tahunan pada RKP-Nagari yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari)
- (2) RPJM-Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 – 2023 wajib dilaksanakan oleh Wali Nagari Barung Barung Balantai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Nagari.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

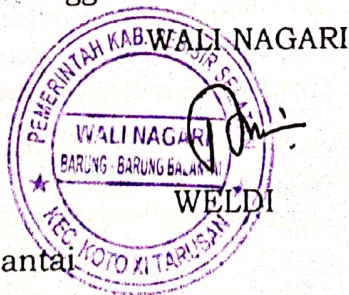
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai

Pada tanggal : Maret 2017



Diundangkan di : Barung Barung Balantai

Pada tanggal : 19 Maret 2017

SEKRETARIS NAGARI

OKTARINA

Lembaran Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2017 Nomor 01